Jurnal Hukum Bisnis
Volume: 15 | Nomor 02 | Maret 2026
DOI: https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v15i02.8640
E-ISSN: 2301-9190 P-ISSN: 0852-4912

Integrasi Etika dan Hukum dalam Bisnis: Strategi Keberlanjutan Perusahaan di Indonesia

Author:
Annisa Khairin Pebrianti Nur[1]
Nailah Nur Afiifah[2]
Lisda Yanti AR[3]
Budiarsih[4]

Afiliasi:
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan[1,2,3]
Fakultas Hukum, Universitas Mulia[4]

Coresponding email:
annisakhairin19@gmail.com[1]
nailahnurafiifah@gmail.com[2]
lisda7240@gmail.com[3]
budiarsih@universitasmulia.ac.id[4]

Histori Naskah:
Submit: 2026-03-05
Accepted: 2026-03-15
Published: 2026-03-20

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Penelitian ini menganalisis integrasi antara etika bisnis dan kepatuhan hukum sebagai strategi fundamental dalam mewujudkan keberlanjutan perusahaan di Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji berfokus pada masih adanya kesenjangan antara kepatuhan hukum yang bersifat formal dengan penerapan tanggung jawab etis dalam praktik bisnis sehari-hari. Banyak perusahaan telah memenuhi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun belum sepenuhnya menginternalisasikan nilai-nilai etika sebagai bagian dari budaya organisasi dan proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, konsep hukum perusahaan, serta literatur ilmiah terkini yang membahas etika bisnis, tata kelola perusahaan, dan keberlanjutan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum merupakan fondasi penting dalam menjalankan kegiatan usaha, tetapi tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang tanpa dukungan nilai-nilai etika yang kuat. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip etika ke dalam strategi dan operasional bisnisnya cenderung memiliki tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang lebih tinggi, reputasi yang lebih baik, serta risiko hukum, sosial, dan reputasional yang lebih rendah. Selain itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan transformasi digital menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan bisnis. Dengan demikian, sinergi antara etika bisnis dan kepatuhan hukum merupakan elemen strategis yang harus diterapkan secara konsisten untuk menciptakan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Kata Kunci: Etika Bisnis; Indonesia; Kepatuhan Hukum; Keberlanjutan Perusahaan; Tata Kelola

Pendahuluan

Perkembangan globalisasi ekonomi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar dalam praktik bisnis di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perusahaan tidak lagi hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan semata, tetapi juga harus mampu menjalankan aktivitas bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, etis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, etika dan hukum menjadi dua pilar utama yang menentukan keberlangsungan dan legitimasi suatu perusahaan di tengah persaingan yang semakin kompetitif (Carroll, 2021).

Transformasi tersebut sejalan dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam dunia usaha. Perkembangan teknologi digital dan media sosial memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat mengenai aktivitas perusahaan. Akibatnya,

perusahaan berada dalam pengawasan publik yang lebih ketat sehingga setiap pelanggaran etika maupun hukum dapat berdampak langsung terhadap reputasi, kepercayaan pemangku kepentingan, dan kinerja perusahaan (World Economic Forum, 2022). Oleh karena itu, integrasi antara etika dan hukum tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi kebutuhan strategis dalam praktik bisnis modern.

Secara konseptual, etika dan hukum memiliki karakteristik yang berbeda. Hukum merupakan seperangkat aturan formal yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi yang jelas apabila dilanggar, sedangkan etika merupakan pedoman moral yang bersifat internal dan tidak selalu tertulis, namun memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu maupun organisasi (Ferrell et al., 2022). Dalam praktik bisnis, hukum sering dipandang sebagai standar minimum yang wajib dipenuhi, sementara etika menjadi standar ideal yang seharusnya menjadi landasan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Namun demikian, kepatuhan terhadap hukum saja tidak selalu menjamin terciptanya praktik bisnis yang adil dan berkelanjutan. Berbagai kasus menunjukkan bahwa perusahaan yang telah memenuhi ketentuan hukum tetap menghadapi kritik publik karena dianggap mengabaikan aspek etika, seperti eksploitasi tenaga kerja, pencemaran lingkungan, pelanggaran privasi data, maupun praktik bisnis yang kurang transparan (Crane & Matten, 2021). Di Indonesia, sejumlah kasus kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri, sengketa ketenagakerjaan, serta penyalahgunaan data konsumen pada platform digital menunjukkan bahwa legalitas formal belum tentu sejalan dengan tanggung jawab etis perusahaan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara kepatuhan hukum dan implementasi nilai-nilai etika dalam praktik bisnis.

Di Indonesia, upaya mengintegrasikan etika dan hukum dalam praktik bisnis telah tercermin melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Selain itu, regulasi mengenai perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan ketenagakerjaan juga menunjukkan bahwa aspek etika mulai diakomodasi dalam kerangka hukum nasional. Meskipun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran etika perusahaan, serta masih terjadinya praktik korupsi dan pelanggaran tata kelola di berbagai sektor usaha.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji etika bisnis dan kepatuhan hukum sebagai faktor yang memengaruhi tata kelola perusahaan dan keberlanjutan bisnis. Namun, sebagian besar penelitian cenderung membahas kedua aspek tersebut secara terpisah, dengan fokus pada kepatuhan terhadap regulasi atau penerapan prinsip etika secara individual. Penelitian yang secara khusus menganalisis integrasi etika dan hukum sebagai strategi keberlanjutan perusahaan dalam konteks Indonesia, terutama di tengah tantangan transformasi digital dan meningkatnya tuntutan pemangku kepentingan, masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi melalui kajian yang menghubungkan kedua aspek tersebut secara komprehensif dalam satu kerangka analisis.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital telah menciptakan berbagai model bisnis baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh regulasi yang ada. Pada saat yang sama, meningkatnya transparansi akibat penggunaan media sosial menuntut perusahaan untuk tidak hanya bertindak sesuai hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan ekspektasi masyarakat. Dalam kondisi demikian, etika berperan sebagai kompas yang membantu perusahaan mengambil keputusan yang tidak hanya legal, tetapi juga dapat diterima secara sosial dan moral (Rahman, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis hubungan antara etika dan hukum dalam praktik bisnis di Indonesia serta peran integrasi keduanya dalam mendukung keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini juga mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan prinsip etika

dan kepatuhan hukum di era transformasi digital, termasuk bagaimana pemangku kepentingan berkontribusi dalam mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya sinergi antara etika dan hukum sebagai landasan dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan di tengah dinamika bisnis modern.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif etika bisnis dan kepatuhan hukum dalam satu kerangka analisis yang berorientasi pada keberlanjutan perusahaan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung membahas kedua aspek tersebut secara parsial, penelitian ini menempatkan etika dan hukum sebagai elemen yang saling melengkapi dalam menghadapi tantangan bisnis modern, khususnya dalam konteks transformasi digital dan peningkatan tuntutan transparansi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

Studi Literatur

Etika bisnis merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas usaha secara bertanggung jawab. Etika bisnis tidak hanya berkaitan dengan penentuan benar atau salah dalam suatu tindakan, tetapi juga berfungsi sebagai dasar dalam membangun hubungan yang sehat antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan. Menurut Ferrell et al. (2022), etika bisnis berperan dalam membentuk pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan. Dengan adanya penerapan etika yang konsisten, perusahaan dapat menciptakan budaya organisasi yang mendukung integritas, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta memperkuat kepercayaan investor dan masyarakat. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, etika bisnis juga menjadi faktor strategis yang mampu membedakan perusahaan dari para pesaingnya.

Di sisi lain, hukum bisnis berfungsi sebagai instrumen yang mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Hukum memberikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis, baik perusahaan, konsumen, pekerja, maupun pemerintah. Di Indonesia, pengaturan mengenai tanggung jawab perusahaan tercermin dalam berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga wajib memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Dengan demikian, hukum berperan sebagai landasan normatif yang memastikan bahwa aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan masyarakat.

Hubungan antara etika dan hukum dalam praktik bisnis bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Hukum menetapkan standar minimum perilaku yang harus dipatuhi oleh perusahaan, sedangkan etika memberikan pedoman yang lebih luas mengenai bagaimana perusahaan seharusnya bertindak dalam situasi yang belum diatur secara spesifik oleh hukum. Menurut Crane dan Matten (2021), perusahaan yang hanya berorientasi pada kepatuhan hukum tanpa memperhatikan aspek etika berpotensi menghadapi risiko reputasi dan kehilangan kepercayaan masyarakat. Dalam banyak kasus, suatu tindakan mungkin tidak melanggar hukum, tetapi tetap dianggap tidak etis oleh publik. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan kebijakan dan budaya organisasi yang tidak hanya berfokus pada legalitas, tetapi juga pada nilai-nilai moral yang dapat diterima oleh masyarakat luas.

Penerapan etika dan hukum yang terintegrasi juga memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Prinsip-prinsip tata kelola seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran pada dasarnya merupakan manifestasi dari nilai etika yang didukung oleh ketentuan hukum. Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik cenderung mampu mengurangi potensi konflik kepentingan, mencegah praktik korupsi, serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengambilan keputusan manajerial. Selain itu, integrasi etika dan hukum dapat membantu perusahaan mengidentifikasi serta mengelola berbagai risiko yang mungkin timbul akibat pelanggaran regulasi maupun tindakan yang bertentangan dengan nilai moral masyarakat.

Konsep keberlanjutan perusahaan (corporate sustainability) semakin memperkuat pentingnya penerapan etika dan hukum dalam dunia usaha. Keberlanjutan perusahaan mengacu pada kemampuan organisasi untuk mempertahankan kinerja ekonomi sambil tetap memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam jangka panjang. Carroll (2021) menjelaskan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada pencapaian keuntungan, tetapi juga mencakup kepatuhan hukum dan tanggung jawab etis. Pandangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan tidak dapat diukur semata-mata dari aspek finansial, melainkan juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Perusahaan yang mengabaikan aspek etika dan hukum berisiko menghadapi sanksi, kehilangan legitimasi sosial, serta mengalami penurunan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan.

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan baru dalam penerapan etika dan hukum bisnis. Transformasi digital mendorong perusahaan untuk memanfaatkan teknologi informasi, kecerdasan buatan, big data, dan berbagai platform digital dalam menjalankan operasionalnya. Namun, penggunaan teknologi tersebut juga menimbulkan berbagai isu etis dan hukum yang kompleks, seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, transparansi algoritma, serta penyalahgunaan informasi konsumen. Menurut Rahman (2023), kondisi tersebut menuntut perusahaan untuk mengintegrasikan etika dan hukum secara lebih efektif agar mampu menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan kebijakan perlindungan data dan mekanisme pengawasan teknologi yang sesuai dengan regulasi sekaligus memperhatikan aspek moral dalam penggunaannya.

Dalam perspektif pemangku kepentingan (stakeholder theory), keberadaan etika dan hukum juga menjadi faktor utama dalam membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Pemangku kepentingan meliputi konsumen, karyawan, investor, pemasok, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Setiap kelompok memiliki harapan yang berbeda terhadap perusahaan, sehingga diperlukan pendekatan yang adil dan bertanggung jawab dalam memenuhi kepentingan mereka. Penerapan etika bisnis memungkinkan perusahaan mempertimbangkan dampak keputusan yang diambil terhadap seluruh pemangku kepentingan, sedangkan hukum memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi melalui berbagai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, integrasi etika dan hukum dapat meningkatkan legitimasi sosial perusahaan serta memperkuat hubungan jangka panjang dengan berbagai pihak yang terlibat.

Beberapa penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan pentingnya integrasi etika dan hukum dalam mendukung kinerja serta keberlanjutan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nguyen dan Tran (2021) menemukan bahwa penerapan etika bisnis yang didukung kepatuhan regulasi mampu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan memperkuat reputasi perusahaan. Selanjutnya, penelitian Ahmed et al. (2022) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik dan standar etika yang tinggi cenderung memiliki risiko hukum yang lebih rendah serta kinerja keberlanjutan yang lebih baik.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa etika dan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sumber keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata publik.

Penelitian yang lebih mutakhir juga menegaskan pentingnya integrasi etika dan hukum dalam menghadapi tantangan era digital. Kim dan Park (2024) mengungkapkan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan menjaga privasi data, transparansi informasi, dan akuntabilitas penggunaan teknologi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang mampu mengelola aspek etika dan hukum secara seimbang memiliki tingkat kepercayaan konsumen yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang hanya berfokus pada aspek teknis dan operasional. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu privasi dan keamanan data, perusahaan dituntut untuk mengembangkan sistem pengelolaan informasi yang tidak hanya legal, tetapi juga etis.

Berdasarkan berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa etika dan hukum merupakan dua elemen fundamental yang mendukung keberlangsungan perusahaan. Hukum memberikan kerangka aturan yang wajib dipatuhi, sedangkan etika memberikan arah moral dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Integrasi keduanya memungkinkan perusahaan membangun kepercayaan, meningkatkan reputasi, meminimalkan risiko hukum, serta memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Sintesis dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa etika dan hukum tidak dapat dipisahkan dalam praktik bisnis modern karena keduanya berperan sebagai fondasi dalam menciptakan kepercayaan, mengurangi risiko, meningkatkan daya saing, dan mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur praktik bisnis serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip etika dalam mendukung keberlanjutan perusahaan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara sistematis berbagai ketentuan hukum yang berlaku serta konsep-konsep etika bisnis yang berkembang dalam literatur ilmiah (Nurdin & Ridwansyah, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan mengenai perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, dan regulasi lain yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen akademik yang membahas etika bisnis, kepatuhan hukum, tata kelola perusahaan, dan keberlanjutan bisnis. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap konsep dan terminologi yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengidentifikasi, menelaah, dan mengklasifikasikan berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif melalui proses inventarisasi, interpretasi, dan sinkronisasi bahan hukum serta hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara etika dan hukum dalam praktik bisnis, mengkaji perannya terhadap keberlanjutan perusahaan, serta merumuskan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan penerapannya di era digital.

Hasil

Integrasi Etika dan Hukum dalam Praktik Bisnis di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika dan hukum memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam praktik bisnis di Indonesia. Hukum berfungsi sebagai instrumen formal yang mengatur perilaku pelaku usaha melalui norma yang bersifat mengikat dan disertai sanksi, sedangkan etika berfungsi sebagai pedoman moral dalam pengambilan keputusan bisnis.

Penelitian menemukan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan hukum belum selalu diikuti oleh penerapan prinsip-prinsip etika dalam kegiatan bisnis. Beberapa perusahaan telah memenuhi kewajiban hukum yang berlaku, tetapi belum sepenuhnya menerapkan prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas operasionalnya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan nilai-nilai etika ke dalam kebijakan dan strategi bisnis cenderung memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari para pemangku kepentingan. Integrasi tersebut ditunjukkan melalui penerapan kode etik perusahaan, standar perilaku organisasi, dan komitmen manajemen terhadap budaya kerja yang berlandaskan integritas.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa budaya organisasi yang berorientasi pada integritas berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan internal perusahaan. Perusahaan yang secara aktif menanamkan nilai-nilai etika kepada karyawan menunjukkan kecenderungan memiliki perilaku kerja yang lebih bertanggung jawab dibandingkan perusahaan yang hanya menekankan aspek administratif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) menjadi salah satu indikator penting dalam implementasi etika dan hukum bisnis. Perusahaan yang secara konsisten melaksanakan program tanggung jawab sosial menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa kerangka hukum bisnis di Indonesia telah mengatur berbagai aspek tanggung jawab perusahaan melalui regulasi mengenai perseroan terbatas, perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala utama dalam implementasi etika dan hukum bisnis meliputi lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran etika sebagian pelaku usaha, dan praktik kepatuhan yang masih bersifat formalitas. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan etika dan hukum bisnis belum berjalan secara optimal.

Implikasi Etika dan Hukum terhadap Keberlanjutan Bisnis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi etika dan hukum memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan perusahaan. Perusahaan yang menerapkan prinsip etika dan kepatuhan hukum secara konsisten memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjaga reputasi, membangun kepercayaan publik, dan mempertahankan stabilitas operasional.

Penelitian menemukan bahwa reputasi perusahaan menjadi salah satu manfaat utama dari penerapan etika dan hukum yang terintegrasi. Perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap transparansi, kejujuran, dan kepatuhan hukum memperoleh persepsi yang lebih positif dari konsumen, investor, dan masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan etika dan hukum secara konsisten berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan publik. Kepercayaan tersebut terbentuk melalui keterbukaan informasi, perlindungan hak-hak konsumen, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa integrasi etika dan hukum membantu perusahaan dalam mengelola risiko hukum dan risiko reputasi. Kepatuhan terhadap regulasi mampu mengurangi potensi sanksi hukum, sedangkan penerapan etika membantu mencegah tindakan yang dapat merugikan citra perusahaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) menjadi instrumen penting dalam mendukung keberlanjutan bisnis. Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan pengawasan yang efektif berkontribusi terhadap konsistensi penerapan etika dan hukum dalam organisasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sistem pengawasan internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) berperan dalam memperkuat implementasi etika dan hukum. Keberadaan mekanisme tersebut memungkinkan perusahaan mendeteksi pelanggaran secara lebih dini dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital ditemukan memberikan kontribusi positif terhadap implementasi etika dan hukum. Sistem kepatuhan berbasis digital membantu perusahaan dalam melakukan pemantauan, dokumentasi, dan pelaporan kepatuhan terhadap regulasi secara lebih efektif.

Penelitian juga menemukan bahwa pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting) menjadi salah satu bentuk implementasi integrasi etika dan hukum dalam perusahaan modern. Melalui pelaporan tersebut, perusahaan dapat menyampaikan informasi mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada para pemangku kepentingan secara lebih transparan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi etika dan hukum berperan penting dalam mendukung keberlanjutan bisnis melalui peningkatan reputasi perusahaan, kepercayaan publik, pengelolaan risiko, dan penguatan tata kelola organisasi.

Pembahasan

Integrasi Etika dan Hukum dalam Praktik Bisnis di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika dan hukum merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam praktik bisnis. Temuan ini mendukung pandangan Ferrell et al. (2022) yang menyatakan bahwa etika bisnis berfungsi sebagai pedoman moral dalam menentukan tindakan yang tepat, sedangkan hukum berfungsi sebagai perangkat formal yang mengatur perilaku pelaku usaha. Dengan demikian, praktik bisnis yang bertanggung jawab memerlukan keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi dan penerapan nilai-nilai etika. Keseimbangan tersebut menjadi penting karena perusahaan tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga berdasarkan komitmennya dalam menjalankan aktivitas usaha yang adil, transparan, dan bertanggung jawab terhadap berbagai pihak yang terdampak oleh kegiatan bisnisnya.

Temuan penelitian yang menunjukkan bahwa kepatuhan hukum belum selalu mencerminkan perilaku etis memperkuat pendapat Crane dan Matten (2021) bahwa hukum hanya menetapkan standar minimum perilaku yang harus dipatuhi perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan dapat memenuhi kewajiban hukum tanpa sepenuhnya memenuhi harapan moral masyarakat. Oleh karena itu, etika diperlukan untuk melengkapi hukum dalam mengarahkan perusahaan pada tindakan yang lebih bertanggung jawab. Dalam konteks bisnis modern, masyarakat semakin menuntut perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan dalam setiap pengambilan keputusan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai etika ke dalam kebijakan dan strategi perusahaan berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Nguyen dan Tran (2021) yang menemukan bahwa penerapan etika bisnis yang didukung kepatuhan regulasi mampu memperkuat kepercayaan stakeholder dan meningkatkan reputasi perusahaan. Kepercayaan yang tinggi menjadi modal penting dalam menjaga hubungan jangka panjang antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Selain itu, kepercayaan tersebut dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, memperkuat hubungan dengan investor, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif bagi karyawan.

Selain itu, keberadaan kode etik dan budaya organisasi yang berorientasi pada integritas terbukti mendukung implementasi etika dan hukum secara efektif. Kode etik memberikan pedoman perilaku bagi karyawan, sedangkan budaya organisasi membantu membentuk kebiasaan kerja yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan etika dan hukum tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal berupa regulasi, tetapi juga oleh komitmen internal organisasi. Perusahaan yang berhasil membangun budaya integritas umumnya memiliki mekanisme pengawasan yang lebih baik serta mampu mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan maupun masyarakat.

Hasil penelitian mengenai tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan bahwa CSR tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kewajiban hukum, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Temuan ini mendukung konsep tanggung jawab perusahaan yang dikemukakan Carroll (2021), yang menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab ekonomi, hukum, dan etis secara bersamaan. Dalam praktiknya, pelaksanaan CSR yang berlandaskan nilai etika dapat meningkatkan citra perusahaan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan.

Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi etika dan hukum bisnis di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran etika sebagian pelaku usaha. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas regulasi sangat bergantung pada komitmen perusahaan dan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait. Selain itu, dinamika persaingan bisnis yang semakin ketat sering kali mendorong sebagian perusahaan untuk lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek dibandingkan penerapan prinsip-prinsip etika. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem bisnis yang menjunjung tinggi kepatuhan hukum dan integritas moral.

Implikasi Etika dan Hukum terhadap Keberlanjutan Bisnis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi etika dan hukum memberikan kontribusi penting terhadap keberlanjutan perusahaan. Temuan ini mendukung konsep keberlanjutan perusahaan yang menekankan keseimbangan antara pencapaian ekonomi, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan hukum dalam menjalankan aktivitas bisnis. Keberlanjutan bisnis tidak hanya berkaitan dengan kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan, tetapi juga dengan kemampuannya mempertahankan legitimasi sosial dan kepercayaan publik dalam jangka panjang.

Peningkatan reputasi perusahaan yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa etika dan hukum dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ahmed et al. (2022) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang baik dan standar etika yang tinggi cenderung memiliki kinerja keberlanjutan yang lebih baik serta tingkat risiko yang lebih rendah. Reputasi yang positif memungkinkan perusahaan memperoleh dukungan yang lebih besar dari konsumen, investor,

maupun mitra bisnis sehingga dapat memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan pasar yang semakin dinamis.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan publik merupakan salah satu dampak positif dari penerapan etika dan hukum yang konsisten. Kepercayaan tersebut terbentuk melalui transparansi, perlindungan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, dan kepatuhan terhadap berbagai ketentuan yang berlaku. Kepercayaan yang tinggi memungkinkan perusahaan membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen, investor, dan masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan stabilitas operasional serta meningkatkan peluang perusahaan untuk berkembang secara berkelanjutan.

Temuan mengenai kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko hukum dan risiko reputasi menunjukkan bahwa etika dan hukum berfungsi sebagai mekanisme perlindungan organisasi. Kepatuhan terhadap regulasi membantu perusahaan menghindari sanksi hukum, sedangkan penerapan etika membantu mencegah tindakan yang dapat merusak citra perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang menerapkan prinsip etika dan hukum secara konsisten memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai ketidakpastian dan tantangan bisnis yang muncul akibat perubahan lingkungan ekonomi maupun sosial.

Selanjutnya, penerapan tata kelola perusahaan yang baik terbukti mendukung keberlanjutan bisnis melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan. Temuan ini mendukung penelitian Ahmed et al. (2022) yang menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berkontribusi terhadap keberhasilan jangka panjang organisasi. Tata kelola yang efektif juga memungkinkan perusahaan mengelola sumber daya secara lebih efisien, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan meminimalkan potensi konflik kepentingan di dalam organisasi.

Dalam konteks transformasi digital, penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi dapat memperkuat implementasi etika dan hukum melalui sistem kepatuhan berbasis digital dan pelaporan keberlanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kim dan Park (2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan perusahaan modern dipengaruhi oleh kemampuan menjaga transparansi informasi, akuntabilitas, dan perlindungan data di era digital. Pemanfaatan teknologi juga memungkinkan perusahaan melakukan pemantauan kepatuhan secara lebih efektif, meningkatkan keamanan data, serta mempercepat proses pelaporan kepada pemangku kepentingan.

Selain itu, perkembangan teknologi digital menuntut perusahaan untuk lebih memperhatikan aspek etika dalam penggunaan data dan kecerdasan buatan. Perusahaan yang mampu mengelola teknologi secara bertanggung jawab akan memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat. Sebaliknya, pelanggaran terhadap privasi data atau penyalahgunaan teknologi dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi yang signifikan sehingga mengancam keberlanjutan bisnis perusahaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi etika dan hukum merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan bisnis. Penerapan keduanya secara konsisten mampu meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat kepercayaan publik, mengurangi risiko, serta mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, etika dan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai faktor strategis dalam menjaga keberlangsungan perusahaan di masa depan serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara etika dan hukum dalam praktik bisnis di Indonesia bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan keberlanjutan perusahaan. Hasil penelitian menemukan bahwa keberlanjutan bisnis tidak hanya ditentukan oleh tingkat kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan mengintegrasikan nilai-nilai etika ke dalam tata kelola, budaya organisasi, dan proses pengambilan keputusan. Temuan ini menegaskan bahwa etika berfungsi sebagai mekanisme internal yang memperkuat efektivitas hukum dalam mengarahkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, terutama pada situasi yang belum sepenuhnya diatur oleh regulasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan utama dalam penerapan etika dan hukum di era digital tidak hanya berasal dari keterbatasan regulasi, tetapi juga dari rendahnya internalisasi nilai etika dalam organisasi. Oleh karena itu, keberlanjutan perusahaan memerlukan sinergi antara kepatuhan hukum, tata kelola perusahaan yang baik, penguatan budaya etika, serta pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab. Temuan tersebut menjadi kontribusi utama penelitian ini dengan menawarkan perspektif bahwa etika dan hukum harus dipandang sebagai satu kesatuan strategis, bukan sebagai dua instrumen yang berjalan secara terpisah.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian etika bisnis dan hukum bisnis melalui pengembangan pemahaman mengenai pentingnya integrasi kedua aspek tersebut sebagai fondasi keberlanjutan perusahaan. Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi perusahaan untuk memperkuat kode etik, sistem pengawasan internal, dan mekanisme kepatuhan yang terintegrasi, serta bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas regulasi dan penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan bisnis digital.

Referensi

Ahmed, S., Khan, R., & Malik, F. (2022). Corporate governance, business ethics, and sustainable business performance. *Journal of Business Ethics, 178*(3), 645–661.

Anzaikhan, M. (2019). Hakikat administrasi pemerintahan Islam. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science, 5*(1), 56–80. https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.465

Carroll, A. B. (2021). Corporate social responsibility: Perspectives on the firm and society. *Business Ethics Quarterly, 31*(3), 345–370. https://doi.org/10.1017/beq.2021.12

Crane, A., & Matten, D. (2021). *Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization* (6th ed.). Oxford University Press.

Ferrell, O. C., Fraedrich, J., & Ferrell, L. (2022). *Business ethics: Ethical decision making and cases* (13th ed.). Cengage Learning.

Hartman, L. P., DesJardins, J., & MacDonald, C. (2021). *Business ethics: Decision making for personal integrity and social responsibility* (4th ed.). McGraw-Hill.

Kim, J., & Park, S. (2024). Digital ethics, regulatory compliance, and corporate sustainability in the digital era. *Sustainability, 16*(4), 2158.

Nguyen, T., & Tran, H. (2021). Ethical business practices and stakeholder trust: Evidence from emerging markets. *International Journal of Business Governance and Ethics, 15*(2), 120–136.

Nurdin, I., & Ridwansyah, M. (2020). *Metodologi penelitian hukum: Pendekatan yuridis normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.

Nurdin, R., & Ridwansyah, M. (2020). Aceh, qanun and national law: Study on legal development orientation. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 4*(1), 107–126. https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6416

OECD. (2023). *Corporate governance factbook 2023*. OECD Publishing.

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2021). Creating shared value. *Harvard Business Review, 99*(1), 62–77.

Rahman, A. (2023). Ethics and legal challenges in digital business transformation. *Journal of Business and Technology Studies, 15*(2), 45–58.

Rahman, F. (2023). Digital business ethics and data protection in the modern era. *Journal of Digital Law, 5*(1), 55–70.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Vitrianingsih, Y., & Budiarsih. (2019). Pelimpahan wewenang dokter kepada profesi perawat dalam tindakan medis dari perspektif hukum. *Jurnal Hukum Magnum Opus, 2*(2).

World Bank. (2022). *Governance and development report*. World Bank Publications.

World Economic Forum. (2022). *The global risks report 2022*. World Economic Forum.